



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP
DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN ACEH BESAR**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Sistem Akuntansi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Aset adalah semua daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintah daerah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
7. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap ke SKPK lain atau perolehan/penyerahan Aset Tetap dari SKPK lain.
8. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
9. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
10. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
11. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan/atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
12. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
13. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
14. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.



15. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
16. Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
17. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB II

KAPITALISASI

Bagian Pertama

Tujuan Pedoman Kapitalisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap yang dikapitalisasi.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap.

Bagian Kedua

Pengeluaran yang Dikapitalisasi

Pasal 3

1. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
2. Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;



- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan;
- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - 1) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

- f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
 - 1) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Bagian Ketiga

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Pasal 5

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga.

- e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	100.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	5.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.400.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	40.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.000.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
4.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
4.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.500.000,00
4.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	500.000,00

- (2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Manfaat ekonomi atas barang / aset tetap yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - 3) bertambah volume, dan/atau;
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau.
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material / melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

Pr

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat	50.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	25.000.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	2.500.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	10.000.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.500.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	5.000.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- (3) Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.

BAB III

JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN ASET TETAP

Pasal 6

- (1) Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan dalam Buku Barang Persediaan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang meliputi :
- a. KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
 - b. KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
 - c. KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
 - d. KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
 - f. KIB F = Kartu Inventaris Barang Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Pasal 7

- (1) Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman.

Handwritten signature/initials

- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang habis pakai, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang yang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan, dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (5) Aset Tetap yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam Buku Barang Persediaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Persediaan.
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Persediaan.
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

Pasal 10

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.



BAB IV
PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Penaksiran Nilai Aset Tetap

Pasal 11

Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Januari 2012M
16 Shafar 1433 H

☺ **BUPATI ACEH BESAR**

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2012 M
17 Shafar 1433 H

☺ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN ACEH BESAR,


ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 2